



**PENETAPAN**

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**Arnida binti H. Tahang**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302076812650001, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat I**;

**Ruaida binti H. Tahang**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371127112580036, usia 65 tahun, agama islam, pekerjaan guru, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman Jalan Bangkala Dlm 4 No.108, RT.003, RW.008, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Penggugat I**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat menggunakan domisili elektronik pada alamat email [arnidaht70@gmail.com](mailto:arnidaht70@gmail.com);

melawan

**Nuraeni binti Mading**, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Kalsum binti Mading**, usia 48 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk*



tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, sebagai **Tergugat II**;

**Suharpin bin H. Abd Azis**, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat. Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Syamsir, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumpa, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [syamsirhukum2109@gmail.com](mailto:syamsirhukum2109@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bulukumpa dengan Nomor 333/SK/IX/2024/PA.Blk tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumpa pada 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk, para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. Tahang bin Langkoe dan Hj. Jawariah binti H. Rahman. Selain itu sepeninggalan H. Tahang bin Langkoe dan Hj. Jawariah binti H. Rahman, juga meninggalkan harta warisan berupa *sebidang tanah kering dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di*

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk



*Kelurahan tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, dengan luas 350 M2, berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2024 dengan NOP: 73.02.070.018.005-0175.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, bertanggal 07 Maret 2024, atas nama Wajib Pajak Tahang bin Langkoe yang dikuasai para Penggugat dan para Tergugat. Oleh karena itu, para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta waris tersebut dan membagikannya kepada ahli waris yang sah;*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan para Tergugat hadir dalam persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Muslindasari, S.Sy., M.H.) tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang pembacaan gugatan, para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk memperbaiki surat gugatan para Penggugat, selanjutnya para Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan para Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembacaan surat gugatan, para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki formilasi gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan para Tergugat, pemeriksaan gugatan para Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Blk



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muh. Luthfi Usman, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).